

## ABSTRAK

**Batinu Iqbal Sanjaya.** Pemenuhan Hak–Hak Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Hak anak merupakan suatu yang mutlak milik anak yang harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam realitanya, terjadi peningkatan pelanggaran hak anak setiap tahunnya. Menanggapi hal ini tentunya diperlukan peran berbagai pihak demi tegaknya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Anak tidak bisa memenuhi hak nya sendiri, diperlukan keterlibatan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. KPAD Subang sebagai lembaga negara di tingkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Masalah ini penting untuk dibahas karena meningkatnya pelanggaran hak anak mencerminkan ketidakcukupan sistem perlindungan yang ada, yang menuntut analisis dan tindakan lebih lanjut untuk memperkuat upaya perlindungan dan memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran peran dan implikasi pemenuhan hak anak oleh KPAD Subang berdasarkan Perbup Subang No.80 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak serta mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peran KPAD Subang dalam memenuhi hak anak di Kabupaten Subang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dan persamaan hukum sebagai sub teori dari negara hukum. Teori *Siyasah Dusturiyah* diterapkan untuk meninjau peran KPAD dalam pemenuhan hak anak dengan menganalisis asas atau prinsip yang harus dipegang oleh suatu lembaga negara.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yakni menggambarkan dan menganalisis data yang ada di lapangan dengan apa adanya. Jenis data penelitian bersifat kualitatif, teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPAD dalam pemenuhan hak anak hanya sebatas pendampingan, advokasi, dan koordinasi. KPAD lebih berfokus pada pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. KPAD tidak berperan langsung dalam pemenuhan hak anak karena keterbatasan anggaran. Tidak terpenuhinya hak anak oleh KPAD akan berimplikasi hukum terhadap KPAD Subang dan implikasi psikologis pada anak. *Siyasah dusturiyah* dan Perbup Subang tentang Perlindungan Anak merupakan produk kekuasaan yang melahirkan *masalahat dharuriyat* yang mengandung prinsip melindungi masyarakat (*hifz al ummah*).